



**ANALISIS PERKEMBANGAN INVESTASI WAKAF UANG TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA**

**ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CASH WAQF INVESTMENT ON THE
INDONESIAN ECONOMIC**

Siti Maesaroh¹, Rosa Noviasari², Afiatin Dewi³

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Djuanda

³Korespondensi: Afiatin Dewi(afiatin.dewi@unida.ac.id)

Abstrak

Wakaf merupakan suatu ibadah serta yang dapat menjadi amal jariah bagi yang melaksanakannya. Perkembangan jenis wakaf semakin berkembang seiring berjalannya waktu, dari semula pelaksanaan wakaf hanya melalui tanah, bangunan atau sekolah kini dapat juga berwakaf dengan uang atau saham. Menurut BWI, wakaf uang ini memiliki potensi yang besar untuk kemaslahatan umat, dengan menginvestasikan dana wakaf uang dapat menciptakan kemandirian dan ketidakbergantungan kepada anggaran pemerintah yang terbatas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan meneliti berbagai bahan pustaka dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dibalik potensi wakaf uang yang besar terdapat berbagai masalah yang menyebabkan tingkat realisasi wakaf uang ini menjadi rendah. Namun berbagai pihak terkait wakaf uang juga mengupayakan berbagai strategi peningkatan realisasi wakaf uang di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Investasi

Abstract

Waqf is a worship and can be a charity for those who carry it out. The development of waqf types is growing over time, from the beginning the implementation of waqf only through land, buildings or schools can now also be waqf with money or shares. According to BWI, cash waqf has great potential for the benefit of the people, by investing cash waqf funds can create independence and independence from the limited government budget. This research uses normative juridical research by examining various library materials and data collection techniques are carried out through library research methods. From this study it can be concluded that behind the large potential of cash waqf there are various problems that cause the realization of this cash waqf to be low. However, various parties related to cash waqf also seek various strategies to increase the realization of cash waqf in Indonesia.

Keywords: Waqf, Cash Waqf, Investment

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu amal jariah, berupa ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena harta yang diwakafkan ini dapat bermanfaat untuk banyak orang terutama untuk orang yang berwakaf itu sendiri karena ketika ia telah meninggal, pahala dari wakaf tersebut akan terus mengalir. Wakaf merupakan salah satu instrument penting dalam perekonomian serta dapat mensejahterakan umat, karena jika wakaf ini dikembangkan dan dioptimalkan pelaksanaannya maka akan terciptanya manfaat yang sangat besar yang dapat meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara. Wakaf sudah di praktikan sejak zaman Rasulullah saw seperti wakaf kebun di Khaibar oleh Umar bin Khattab, wakaf sumur oleh Utsman bin Affan, wakaf tanah untuk masjid Quba dan Masjid Nabawi, serta wakaf-wakaf lainnya.

Di Indonesia sendiri, potensi wakaf sebenarnya sangat tinggi karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan dananya dapat digunakan

untuk kegiatan-kegiatan produktif dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut data yang tercatat dalam kementerian agama pada tahun 2017, jumlah wakaf berupa tanah di Indonesia mencapai 435.768 lokasi dengan luas total 4.359.443.170 m² atau 43.944 Ha. Seiring berjalannya waktu, perkembangan jenis wakaf ini semakin berkembang. Dari awal mula wakaf itu hanya dari tanah, pesantren, dan tempat pemakaman kini berkembang dalam bentuk yang beragam seperti wakaf harta berupa uang atau saham, rumah sakit, pertanian, rumah susun dan lain sebagainya.

Wakaf uang yang dilaksanakan ini merupakan hal baru yang ada di Indonesia namun peluangnya cukup besar sebagai instrument wakaf produktif. Wakaf uang ini telah menjadi gerakan wakaf nasional sejak tahun 2008 pada saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkannya. Wakaf uang ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berwakaf namun tidak memiliki harta yang banyak atau menunggu memiliki tanah yang luas untuk di wakafkan.

METODE PENELITIAN

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal untuk satu aktiva atau lebih dengan mengharapkan sebuah keuntungan. Menurut KBBI Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam, investasi ini diperbolehkan namun harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, dimana didalamnya tidak boleh adanya riba, maysir (perjudian), gharar (penipuan/ketidakjelasan), tadlis dan bermacam-macam perbuatan sejenisnya yang terlarang. Proses investasi ini menjadi penting apabila keuntungan yang diperoleh bukan hanya keuntungan duniawi saja namun harus juga memperoleh keuntungan akhirat. Proses investasi dalam islam harus memperhatikan beberapa aspek yaitu: mencari rezeki yang halal, didalamnya tidak terdapat tindakan mendzalimi, keadilan, transaksi harus dilakukan atas keridhoan masing-masing pihak, tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, tadlis dan maysir. Pada kegiatan investasi ini perputaran modal tidak boleh disalurkan pada kegiatan produksi yang diharamkan atau bertentangan dengan syariah. Faktor yang memotivasi investasi dalam islam tidak selalu mengenai keuntungan materi yaitu yang pertama ialah akibat dari implentasi mekanisme zakat, dimana jumlah asset yang dimiliki seseorang akan selalu dikenakan zakat, maka hal ini mendorong orang untuk mengelola hartanya melalui investasi, kedua investasi ini dilakukan atas dasar

membantu sesama yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha namun tidak memiliki modal yang cukup dalam hal ini bisa dikatakan sebagai faktor sosial guna kemaslahatan umat.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti berhenti atau menahan. Kemudian menurut istilah wakaf berarti menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. Sebagai istilah dalam syariah islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya (al-manfaah). Namun dari padangan para ulama ini memiliki perbedaan dalam memberikan pengertian mengenai wakaf ini sehingga dari perbedaan pengertian ini menimbulkan perbedaan hukum pelaksanaannya. Menurut Hanafiyah wakaf berarti menahan materi benda (al-ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. (Ibnu al-Human). Dari pengertian ini berarti harta wakaf masih dimenjadi milik wakif itu sendiri, menunjukkan bahwa perwakafan ini hanya terjadi atas manfaat dari harta bukan asset hartanya. Kemudian menurut Ulama Malikiyah, wakaf berarti menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikanya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan. Ini berarti pemberian manfaat wakaf ini hanya kepada orang atau tempat yang berhak saja. Menurut Ulama Syafi'iyah wakaf berarti menahan harta yang bisa

memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (al-ain) dengan cara bisa memberikan manfaat dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-syarbini). Ini berarti harta yang diwakafkan harus bersifat kekal, atau yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir pendapat dari Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf berarti menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang digasihkan (al-qudamah). (Indonesia, 2021)

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya digunakan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. wakaf uang atau wakaf tunai ini dikenal juga dengan sebutan cash waqf yang berarti kegiatan berwakaf yang dilakukan dengan mewakafkan harta dalam bentuk uang. Wakaf uang dapat juga disebut wakaf produktif, dimana harta produktif itu harta yang harus dikelola terlebih dahulu sebelum manfaatnya diterima kepada mauquf alaih. Wakaf produktif ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu wakaf tidak bergerak atau harta tetap misalnya tanah, bangunan dsb, dan harta bergerak misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan lain sebagainya. Syarat utama dari harta wakaf ini ialah harta tersebut harus dikuasai atau dimiliki sepenuhnya oleh

wakif secara sah. Dalam pelaksanaannya wakaf harus memenuhi rukun-rukun wakaf yang terdiri dari 4 yaitu: Wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya, Mauquf alaih yaitu orang yang menerima manfaat dari hasil wakaf, Mauquf bih yaitu harta benda yang menjadi objek wakaf, Shighah atau akad.

Dalam melaksanakan wakaf selain harus memenuhi rukunnya harus juga memenuhi unsur-unsur wakaf yaitu: Wakif, Nazhir, Harta benda wakaf, Ikrar atau akad wakaf, Peruntukan harta wakaf, dan Jangka waktu wakaf.

Landasan hukum wakaf ini menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dengan ayat-ayat tentang sedekah atau infak seperti dalam surah Ali Imran ayat 92 yang artinya:

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Adapun dasar hukum wakaf dari hadits yaitu:

"Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya, kecuali tiga yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh yang mendoakannya"(HR.MUSLIM) . Para ulama sepakat sedekah jariyah ini ialah wakaf.

Dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia ini diperbolehkan dengan disandarkan kepada Fatwa DSN MUI tentang wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pokok-pokok yang terkandung dalam fatwa tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (Cash Waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang di perbolehkan syari
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Tujuan dari wakaf uang adalah meningkatkan kesadaran orang-orang yang memiliki harta berlebih akan tanggungjawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan investasi dan membantu mengembangkan pasar modal di Indonesia, serta membantu penggalangan tabungan sosial. Manfaat dari wakaf uang yang dilakukan pada saat ini agar dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa keadilan dan sosial tinggi yaitu, pertama wakaf uang jumlahnya bervariasi tidak ada batasan berwakaf sehingga masyarakat yang memiliki dana terbatas juga bisa berwakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya raya, kedua dengan wakaf uang lahan-lahan kosong dapat digarap dan dimanfaatkan sesuai kehendaknya. Ketiga, dana wakaf uang dapat bermanfaat dengan menyalurkannya kepada lembaga pendidikan yang terhalang oleh aliran dana. Yang terakhir, pada akhirnya dengan wakaf ini menjadikan umat muslim menjadi umat yang mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan atau sektor lain tanpa

bergantung pada anggaran negara yang terbatas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik dari buku, jurnal, artikel ataupun dari website resmi yang berkesinambungan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf uang pertama kali dikenalkan oleh M.A Manan dimana beliau menerbitkan badan Social Investment Bank Limited yang disingkat SIBL di Bangladesh. SIBL ini memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang pertama di dunia Perbankan. SIBL ini mengumpulkan dana dari orang-orang berpengasilan tinggi yang kemudian dikelola dan hasilnya disalurkan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Wakaf uang ini dapat menjadi solusi untuk memproduksi harta wakaf yang berkarakter bisnis sehingga manfaatnya dapat meluas keberbagai bidang baik itu pendidikan kesehatan, ataupun kesejahteraan sosial masyarakat melalui *fundraising* berupa setifikat wakaf tunai.

Dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Wakaf uang juga merupakan salah satu

jenis perwakafan yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 sebagai salah satu bentuk produk harta benda.

1. Potensi wakaf uang di Indonesia

Wakaf uang memiliki peluang yang besar dalam mensejahterakan umat, baik dalam bidang pendidikan dengan membantu mencerdaskan anak bangsa, layanan sosial dengan memberikan layanan-layanan yang dapat membantu atau bermanfaat untuk kegiatan masyarakat dan banyak bidang lainnya. Menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun, sementara berdasarkan nilai valuasi tanah wakaf secara keseluruhan mencapai Rp 2.000 triliun. Potensi wakaf ini tercermin dari populasi umat muslim Indonesia sebanyak 87% jiwa pada tahun 2020.

Sumber: (Nasution,2005)

Dari tabel diatas, dapat diperkirakan potensi jumlah wakaf yang terkumpul dalam jangka 1 tahun mencapai Rp 3 triliun, namun total wakaf uang yang terhimpun di Badan Wakaf Indonesia hanya mencapai Rp 255,3 miliar pada tahun 2018. Oleh karena itu di sektor pengelolaan ini menjadi sektor utama dalam meningkatkan dan mengembangkan realisasi wakaf uang secara berkelanjutan. Ini berarti dalam realisasi wakaf uang di Indonesia ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dimana masyarakat berpresepsi bahwa berwakaf itu hanya dapat dilakukan oleh

orang-orang yang kaya. Kemudian, kebiasaan masyarakat akan berwakaf ini rendah, dimana dalam kegiatannya masyarakat lebih banyak didominasi untuk diajarkan bersedekah yang bersifat *consumptive oriented* bukan wakaf yang *productive oriented*.

Lembaga pengelolaan wakaf ini terdiri Dari kementerian Agama yang berfungsi sebagai pengawas kemudian Badan Wakaf Indonesia merupakan suatu badan dibawah Kementerian

Penghasilan /bulan (Rp)	Jumlah jiwa	Tarif wakaf/bulan (Rp)	Potensi wakaf uang/bulan (Rp.	Potensi wakaf uang/tahun (Rp)
500.000	4 juta	5.000	20 milyar	240 milyar
1-2 juta	3 juta	10.000	30 milyar	360 milyar
2-5 juta	2 juta	50.000	100 milyar	1,2 triliun
2-10 juta	1 juta	100.000	100 milyar	1,2 triliun
Total				3 triliun

Agama yang berfungsi sebagai regulator dan pengelola dana wakaf. Adapun pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf ialah Lembaga Keuangan Syariah kemudian Nazhir wakaf berfungsi sebagai pengelola dana wakaf.

2. Pengembangan dan Pengelolaan dana wakaf uang Indonesia

Di Indonesia Peraturan Undang-undang mengenai pelaksanaan pengembangan, pengelolaan, dan perhimpunan dana wakaf uang ini di atur oleh Pasal 28 sampai 31 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, kemudian pada

pelaksanaan Wakaf Benda bergerak terdapat di Pasal 27 dan 43 pada Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006. Lebih lanjut dalam pelaksanaan wakaf benda bergerak dalam bentuk uang ini harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Sebelum melaksanakan pengelolaan wakaf uang tunai, harus memperhatikan beberapa hal karena seperti yang diketahui wakaf uang ini berbeda dari pengelolaan zakat diantaranya:

- a. Melakukan analisis sektor investasi seperti melakukan *Risk Management* dan *Sprading Risk*
- b. Melakukan market survey terhadap produk investasi yang akan dijalankan.
- c. Melakukan analisa kelayakan dari investasi
- d. Melakukan monitoring atas proses investasi
- e. Melakukan monitoring tingkat profitabilitas Investasi.

Dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 ,Setelah pengelolaan maka keuntungan atau hasil dari pengelolaan dana wakaf ini maka dana wakaf uang ini dapat disalurkan oleh nazhir melalui:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang atas setoran wakaf uang serta investasi wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir wajib ditunukkan dalam rangka optimalisasi perolehan keuntungan serta pemberdayaan ekonomi umat.
- 2) Pengelolaan dana pengembanga dana wakaf atas hasil investasi

yang dilakukan oleh nazhir wajib diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi umat serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial keagamaan.

Menurut (Tiswarni 2014), dalam mengelola dana wakaf ini dapat dilakukan dengan beberapa model investasi, yaitu Investasi Musyarakah, mudharabah atau murabahah. Kemudian hasil dari pengumpulan wakaf uang ini dapat di investasikan kepada lembaga keuangan syariah untuk membantu permodalan usaha masyarakat ataupun untuk sektor ekonomi dalam pembiayaan pendirian bangunan atau yang lainnya. Pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang optimal ini dapat berkontribusi dan memberikan efek yang baik dalam sektor ekonomi ataupun non ekonomi.

Dalam peraturan Pemrintah nomor 46 tahun 2006 dijelaskan bahwa dalam penglolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk di sektor rill, Lembaga Keuangan Syariah dan Instrumen Syariah lainnya. Semua jenis investasi baik yang dijalankan harus dijamin pelestarian harta wakaf dan hukum syariahnya.

- Investasi pada lembaga keuangan syariah (Bank Syariah)

Dalam investasi wakaf, dana wakaf uang ini diserahkan kepada bank syariah agar dikelola dengan akad wadiah atau titipan. Dalam akad ini ada beberapa ketentuan yaitu, bersifat simpanan, simpanan tersebut tidak terikat waktu atau bisa diambil kapan saja berdasarkan perjanjian, dan yang

terakhir tidak adanya syarat imbal hasil, kecuali itu sukarela sebagai pemberian dari pihak bank. Di dalam akad wadiah, bank berfungsi sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola dana wakaf. Skema akad ini ialah, mulanya wakif menyerahkan wakaf uang kepada bank syariah kemudian pihak bank syariah ini menginvestasikan dana wakaf tersebut kedalam sektor rill atau ke lembaga keuangan syariah yang lain lalu hasil keuntungan dari investasi tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan bagian untuk bank syariah sebagai pengelola dan untuk lembaga wakaf yang kemudian disalurkan kembali untuk dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat sosial.

Bank syariah dalam investasi wakaf uang hanya menjadi nazhir atau penerima dan penyalur dana wakaf sedangkan pengelolaan merupakan fungsi dari lembaga lain seperti BWI/BWN yang bertanggungjawab dengan sendirinya dalam pengelolaan dana termasuk juga dalam hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin.

- Investasi sektor rill

Nazhir wakaf dapat menyalurkan atau menginvestasikan dana wakaf uang ini untuk membiayai kegiatan masyarakat yang memerlukan modal. Penyaluran ini dapat melalui beberapa skema, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, muzara'ah, istidbal dan murabahah

- a. Investasi mudharabah, ini dapat menjadi alternative yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai produknya dalam mengembangkan dana wakaf. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pengelola dana wakaf ini ialah

membangkitkan sektor UMKM dengan memberikan modal usaha kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Disini nazhir atau pengelola dana berperan sebagai shohibul maal kemudian para pengusaha sebagai mudharib yang menjalankan usaha dari dana wakaf uang untuk usaha, yang keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara pengusaha dan shohibul mal. Kemudian keuntungan yang diterima oleh shohibul mal (nazhir) ini disalurkan kembali kepada mauquf alaih.

- b. Investasi musyarakah, dalam investasi ini menjadi peluang untuk pengelola dana wakaf sehingga dapat menyertakan modal pada sektor usaha yang kekurangan modal dalam menjaalakan usahanya namun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Investasi ini resiko yang ditanggung oleh pengelola dana wakaf rendah karena modalnya ditanggung bersama dengan pihak pengusaha.
- c. Investasi Ijarah (sewa menyewa), dalam hal ini pengelola dana menginvestasikan dana wakaf uang ini kepada wakaf bentuk property kemudian kemudian disewakannya ke masyarakat.
- d. Istidbal diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai gantinya. Dalam melakukan investasi wakaf uang ini menurut Hanafiyah yaitu mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan adanya manfaat dari benda tersebut.
- e. Investasi murabahah, pengelola wakaf ini berperan sebagai

pengusaha yang membeli barang/peralatan atau material yang diperlukan dalam kontrak murabahah. Dari investasi ini pengelola dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan barang tersebut.

- Investasi wakaf uang pada sektor keuangan syariah lainnya.
 - a. Pasar Modal Syariah
 - Saham mudharabah adalah perjanjian kerjasama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazhir untuk para investor. dalam investasi ini wakif berperan sebagai investor sementara emiten sebagai pengelola. Keuntungan dari saham ini dibagi sama sesuai dengan perjanjian. Nazhir dapat menawarkan saham unntuk pembangunan proyek misalnya dalam pembangunan rumah sakit kemudian ruamh sakit itu disewakan kepada dinas kesehatan atau ornganisasi kedokteran.
 - Saham Musyarakah, mekanisme pada investasi di saham musyarakah ini hampir mirip dengan saham mudharabah hanya saja di saham musyarakah ini, investor dan emiten ini menjadi sama-sama pemilik saham. Keuntungannya juga dibagi sesuai dengan modal dalam investasi ini atau sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Deposito Mudharabah merupakan salah satu produk yang dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah. dimana dalam proses investasi ini dilarang menggunakan sistem ribawi.

c. Sukuk, ini dapat menjadi wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Dalam sukuk dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- Sukuk Mudharabah, suatu perjanjian kerja sama dengan pola bagi hasil yang ada di produk bank syariah. namun nazhir yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai mudharib mengeluarkan obligasi syariah yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima.
- Sukuk Ijarah. Ini merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada diatas badan wakaf.

3. Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang

Dana hasil pengelolaan wakaf uang ini kembali kepada nazir untuk disalurkan manfaatnya kepada masyarakat. Penyaluran ini dibagi menjadi dua pola ialah:

1) Megikuti ketentuan wakif.

Wakif dalam investasi wakaf ini memegang kehendak atas pendistribusian dana wakaf tersebut. Hal penting dalam pendistribusian wakaf ini adalah tujuan wakaf ini ditentukan oleh wakif harus sesuai dengan ketentuan syariah dan wajib diikuti apabila tidak bertentangan dengan syariah. para ulama sepakat bahwa wakf berhak menentukan mauquf alaih yang berhak

mendapatkan manfaat atas pengelolaan wakaf uang.

- 2) Penyisihan sebagian hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan pemeliharaan harta benda.

Keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf uang ini menjadi milik mauquf alaih merupakan suatu ketetapan. Mauquf alaih hanya bisa mendapatkan manfaat atas harta wakaf bukan bendanya. Meskipun begitu, ada beberapa kondisi yang memungkinkan pengalokasian sebagian keuntungan demi kepentingan harta benda wakaf yaitu:

- Pemeliharaan wakaf. Keabadian dan keselamatan harta wakaf harus didahulukan daripada menghasilkan laba karena laba tidak akan dihasilkan tanpa adanya harta wakaf. Ini bertujuan agar terpeliharanya harta wakaf yang ada.
- Biaya operasional, dapat diambil dari hasil pengelolaan dana wakaf
- Mendirikan wakaf baru,

Penyaluran wakaf pada dasarnya untuk kepentingan umum yang dipilih oleh wakif itu sendiri. Dbolehkan juga berwakaf untuk orang lain asal disebutkan nama dan cirinya, ada pula bewakaf secara mutlak yang bisa mencakup semua jenis kebaikan yang disebut dengan wakaf am, bentuk wakaf am ini berupa pembangunan jembatan, sekolah dan segala jenis dimensi ekonomi, sosial, agama, budaya, kemanusiaan dan lingkungan. Keuntungan hasil pengelolaan dana wakaf ini disalurkan untuk kebaikan umum di jalan Allah SWT. Prioritas utama penyaluran kebaikan ini secara umum

dapat dilakukan dengan standard an aturan-aturan yaitu:

- Kebutuhan, wakaf ini disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, baik individu ataupun kelompok, ketentuan lain adalah tingkat kebutuhan dan terwujudnya yang lebih maslahat.
- Kedekatan tempat merupakan pokok-pokok distribusi secara umum.
- Seimbang dalam distribusi untuk kebaikan secara umum, penyaluran ini tidak boleh terfokus pada satu jenis dan mengabaikan yang lain, karena tujuan pemanfaatan harta wakaf ini untuk meningkatkan kemaslahatan yang tidak hanya ditunjukan untuk layanan agama saja.
- Pengorganisasian terpusat bagi tempat penyaluran untuk kebaikan secara umum, dapat dilaksanakan dengan, membatasi kebutuhan pada jenis kebaikan tertentu dan membuat daftar kebutuhan untuk wakif, membuat kotak wakaf untuk setiap kebutuhan dan membentuk panitia disetiap kotak, dan menggunakan metode layanan public bagi fakir miskin dengan pemberian layanan pengobatan gratis bagi yang sakit.

D. Pengaplikasian Hasil wakaf uang di Indonesia

Wakaf uang selama ini sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Contohnya dari hasil pengelolaan wakaf uang ini sudah mampu memfasilitasi para sarjana muslim dalam melakukan pendidikan, penelitian serta beasiswa kepada pelajar Indonesia dalam menuntut ilmu sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan pemerintah. Wakaf juga terbukti dapat menjadi instrument jaminan sosial dan dalam membantu kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi kesejahteraan hidup, kesehatan dan lain-lain. Berdasarkan data BWI (Juli, 2021) program yang sedang digalakkan yaitu di bidang kesehatan, program dari wakaf uang ini ialah pembangunan rumah sakit mata, wakaf mobil klinik mata untuk dhuafa, ventilator dan layanan kesehatan lainnya. kemudian program untuk bidang pendidikan ada wakaf untuk beasiswa 1000 bidan dan dokter SPOG dan wakaf produktif untuk mahasiswa IPB. Di bidang Ekonomi dan dakwah yaitu ada program wakaf produktif untuk program kemaslahatan umat, wakaf renovasi masjid tak layak dan wakaf produktif pedulu ulama pedalaman. Contoh pengelolaan harta benda wakaf yang di kelola BWI yaitu Rumah sakit mata Achmad Wardi di kota Serang Banten dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS adalah wakaf uang yang diinvestasikan pada instrument keuangan syariah berupa sukuk. Keuntungan dari CWLS yaitu aman karena dijamin oleh pemerintah, produktif karena mendapatkan imbal hasil, optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak serta barokah karena imbal hasilnya mengalir untuk masyarakat kurang mampu.

E. Strategi meningkatkan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia ini seperti yang kita ketahui bahwa realisasinya sangat rendah dan sulit berkembang. Paradigma masyarakat dan kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang ini masih rendah menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa strategi dalam meningkatkan realisasi pelaksanaan wakaf uang diantaranya ialah memberikan edukasi kepada masyarakat bisa berupa sosialisasi, seminar atau bentuk lainnya mengenai wakaf dan wakaf tunai secara menyeluruh, membangun sebuah lembaga wakaf dari lingkungan terkecil seperti dalam lingkup masjid, RT atau RW dan sebagainya. Pendirian lembaga ini tidak melulu menunggu institusi yang berwenang memberikan intruksinya namun kesadaran diri masing-masing pihak demi meningkatkan realisasi ini, kemudian diperlukannya koordinasi yang baik dengan lembaga zakat demi meningkatkan kinerja dan kerjasama agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat ini dapat terwujud.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan tingkat kesuksesan gerakan wakaf uang yang ada di Indonesia. Lembaga ini diberi tugas untuk memberitahukan keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang kepada masyarakat dengan strategi dan sarana yang efektif. LKSPWU bersama dengan BWI dapat menjalankan kerja yang optimal agar dapat mensukseskan wakaf uang ini.

adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan realisasi wakaf uang ini adalah pertama, menyelaraskan pemahaman terhadap undang-undang perwakafan dan tata pelaksanaannya antara Kemenag, BWI, dan LKSPWU agar masing-masing dari lembaga ini mempunyai pemahaman yang jelas dan dapat menjelaskan kepada masyarakat dengan baik. Kedua, persepsi masyarakat ini mempengaruhi terhadap potensi wakaf uang. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai wakaf itu hanya tentang wakaf bangunan, tanah, dan pesantren sehingga ketika dianjurkan berwakaf, masyarakat menyatakan ketidaksanggupannya. Beberapa upaya yang sudah pernah dilakukan oleh Kemenag dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat diantaranya ialah memberikan penyuluhan wakaf, kemenag meminta bantuan dari lembaga dakwah agar mendakwahkan mengenai wakaf uang, kemenag memberikan pelatihan kepada lembaga pengelola wakaf uang untuk meningkatkan profesionalitasnya, dan yang terakhir kemenag melakukan sosialisasi melalui selebaran dan media elektronik. Ketiga, minimnya nazhir wakaf uang yang potensial. Dan yang keempat, para dosen atau para mahasiswa dapat mengajarkan ilmu mengenai wakaf ini kepada mahasiswa lain agar tersampaikan ke banyak pihak masyarakat dan informasinya diterima secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan

bermanfaat dalam meningkatkan kemaslahatan umat namun tingkat realisasinya masih rendah. Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang ini diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang serta fatwa DSN MUI. Dana wakaf berdasarkan hukum islam itu harus diolah dan disalurkan manfaatnya kepada mauquf alaih, dimana pihak pengelola/nazhir memiliki kewenangan untuk mengolah dana tersebut dalam bentuk pengembangan di sektor investasi. Investasi dalam wakaf uang dapat dilakukan melalui 3 skema yaitu dalam investasi di sektor riil, investasi dalam lembaga keuangan syariah dan investasi pada sektor keuangan syariah lainnya. Hasil dari investasi ini kemudian barulah disalurkan manfaatnya kepada mauquf alaih, wakif juga memiliki wewenang dalam penyaluran dana tersebut. Dibalik potensi wakaf uang yang besar juga ada tantangan yang besar, seperti permasalahan kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang sehingga perlu digalakkan berbagai jenis hal yang dapat menanggulangi tantangan tersebut sehingga dapat meningkatkan realisasi dari wakaf uang ini

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih hanya wajib ditulis jika penelitian didukung (biaya, sarana, tenaga) oleh instansi atau individu, atau penelaah sejawat jika naskahnya ditelaah sebelum dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Abdul. 2010. "Manajemen Investasi Syariah". CV Alfabeta Bandung

- BWI.(2021). "Buku Pintar Wakaf".Badan Wakaf Indonesia. Jakarta Timur
- Hasan, Sudirman. 2010. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia" jurnal Syariah dan Hukum. Vol 2, No 2 (162-177)
- <https://bwi.go.id> (diakses 4 juli 2021)
- Jannah,Nidaul. 2014. "Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia". Al-Infaq Vol.5 No. 1 (27-51)
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia". Equilibrium. Vol 2 ,No 1 (35-48)
- Lubis,Haniah.2020. "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia". IBF Vol.1. No.1 (43-59)
- Munfarikah, Abidah.2018. "Manajemen Investasi Wakaf Uang" UIN Walisongo Semarang
- Sulistya,Indah.,DKK (2020)." Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI)". Al-Awqaf vol 13. No 1, 42-43

